



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 442/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

TJHIN LAN KIAU : Perempuan, tempat tanggal lahir Putussibau, 25 September 1966, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Muding Kaja Lc no.32 Kel/Desa Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung, No.telp 081353664757, yang selanjutnya disebut sebagai ;
PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2015 yang diajukan oleh Pemohon :

Telah membaca bukti-bukti surat di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2015 dibawah Register No : 442 / Pdt.P/ 2015 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjin Kiong Tjaw dan Bong Njit Fong, sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Tjatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Putussibau nomor : 15/1966, tanggal 13 Desember 1966, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa kedua Tjatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Putussibau (fotocopy terlampir) ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon sampai saat ini masih memakai nama TJHIN LAN KIAU padahal pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan pemohon telah mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL03.06-12678 berdasarkan pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 62 tahun 1958 (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa terdapat perbedaan dokumen pemohon antara Akta kelahiran masih tercatat atas nama TJHIN LAN KIAU sedangkan dalam dokumen lainnya seperti KTP, KK, dan Dokumen lainnya sudah tercatat nama MARYANA SUBANDI ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang mana pemohon semula TJHIN LAN KIAU diganti menjadi MARYANA SUBANDI, dengan alasan karena pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia agar pemohon merasa dekat dan membaur di masyarakat dan juga karena KTP pemohon tertulis nama MARYANA SUBANDI ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta kelahiran masih tercantum nama pemohon tertulis TJHIN LAN KIAU, sedangkan untuk memperbaiki dan mengganti nama menjadi MARYANA SUBANDI, oleh kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa untuk adanya tentang perubahan nama pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepala pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang

semula bernama : TJHIN LAN KIAU diganti menjadi MARYANA SUBANDI ;

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama pemohon tersebut yaitu : TJHIN LAN KIAU diganti menjadi MARYANA SUBANDI pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran pemohon ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon dan hakim memberikan penjelasan bahwa permohonan ini hanya sebatas untuk adanya perubahan nama Pemohon yang menurut keterangan Pemohon atas perubahan tersebut karena Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia agar pemohon merasa dekat dan membaur di masyarakat dan juga karena KTP Pemohon tertulis nama Maryana Subandi, ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar diajukannya permohonan ini didepan sidang pihak Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermetarai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryana Subandi,SE., untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 15/1966 atas nama : Tjhin Lan Kiau tanggal 13 Desember 1966, untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : C-4 Tel

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.06-12678, untuk selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103062505150001, atas nama : Maryana Subandi,SE.,
untuk selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2
(dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi : Liem Chi Hauw ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Tjhin Lan Kiau sedangkan dalam dokumen lainnya seperti KTP, KK dan dokumen sudah tercatat nama Maryana Subandi ;
- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena penambahan nama Pemohon sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia agar pemohon merasa dekat di masyarakat ;
- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

2 Saksi : Ni Made Sritarini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon yang bernama Tjhin Lan Kiau diganti menjadi Maryana Subandi ;

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon

tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena penambahan nama Pemohon sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri ;

- Bahwa Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia agar merasa dekat di Masyarakat ;
- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti, nama Pemohon dari semula bernama Tjhin Lan Kiau diganti menjadi Maryana Subandi karena Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4(empat) bukti surat dan 2(dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon maupun saksi-saksi bahwa meskipun Pemohon telah melepaskan kewarganegaraan Tiongkok nya dan telah menjadi warga Negara Indonesia (sebagaimana bukti tertanda P-3) namun orang tua Pemohon masih memberi nama Tionghoa atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4 telah menunjukkan nama Pemohon yaitu Maryana Subandi sehingga alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini cukup beralasan yaitu supaya adanya kesamaan nama dalam dokumen pribadinya dengan Akta Kelahiran Pemohon (bukti tertanda P-2) tercantum nama Tjhin Lan Kiau ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah menunjukkan bahwa benar Pemohon bernama Tjhin Lan Kiau dan karena telah menjadi warga Negara Indonesia (bukti tertanda P-3), sehingga dengan demikian menurut Hakim, Pemohon yang bernama Tjhin Lan Kiau dengan Maryana Subandi (sebagaimana nama dalam KTP, KK.) orangnya adalah sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada

Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama : TJHIN LAN KIAU diganti menjadi MARYANA SUBANDI ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama pemohon tersebut yaitu : TJHIN LAN KIAU diganti menjadi MARYANA SUBANDI pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran pemohon ;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 oleh AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Puglig,SH.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

- 1 Biaya panggilan. ----- Rp. 170.000.-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- Rp. 5.000,-

3 Meterai penetapan. ----- Rp. 6.000,-

4 PNBP. ----- Rp. 5.000,-

Jumlah ----- Rp. 171.000,-

Untuk salinan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, S.H.

NIP. 19571231 197603 1 003.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 442 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama : TJHIN LAN KIAU, pada hari : _____, tanggal, ___ Oktober 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1 Meterai Rp. 6.000,-

2 Upah tulis Rp. 2.4 00,-

3 Legalisasi tanda tangan. Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 45/PDT/P./2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

MEYLANI, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 24 Maret 1975, umur 38 tahun,

agama Khatolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan
Pulau Moyo Green Kori Utama 7 A, Dusun
Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Pebruari
2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No : 45/PDT/P./ 2012 / PN.Dps. yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suamiistri SOENANTRA ANGKOWIDJOJO dan PANG GIOK HWA, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 158/CS/III/1978 tertanggal 4 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta ; -----
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari, keluarga besar Pemohon menyarankan agar nama Pemohon yang semula MEYLANI ditambahkan Menjadi.2.

2.

menjadi : CYNTHIA MEYLANI, dengan harapan agar kehidupan Pemohon menjadi lebih baik ; -----

- Bahwa selanjutnya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon sudah ditulis CYNTHIA MEYLANI ; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau penambahan tersebut tidak bisa begitu saja, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama : MEYLANI menjadi CYNTHIA MEYLANI, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 24 Maret 1975, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 158/CS/III/1978 tertanggal 4 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Koramadya Yogyakarta ; -----

Hal 11 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat mencatatkan tentang penambahan nama

Pemohon dari semula bernama : MEYLANI menjadi CYNTHIA MEYLANI,

dalam register / buku / catatan yang diperuntukkan untuk itu ;

4 Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir
dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang.....3.

3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 158/CS/III/1978, tertanggal 24 Maret
1978, atas nama : MEYLANI, diberi tanda bukti P-1 ; -----

2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171016403750005, atas nama :
CYNTHIA MEYLANI, diberi tanda bukti P-2 ;-----

3 Foto copy Kartu Keluarga No : 5171012605070252, diberi tanda bukti P-3 ;

4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 128/K/1999, tertanggal 3 Oktober 1999,
atas nama : STIVEN dan MEYLANI, diberi tanda bukti P-4 ; -----

5 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 0A oa 0551289,
tertanggal 6 Juni 1987, atas nama MEYLANI, diberi tanda bukti P-5 ;

6 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
No. 04 0B ob 0972662, tertanggal 12Juni 1990, atas nama MEYLANI, diberi
tanda bukti P-6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Foto copy Surat Penerimaan Pamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No.

19 0B og 0896235, tertanggal 29 Mei 1993, atas nama MEYLANI, diberi tanda bukti P-7 ; -----

8 Foto copy Ijazah Nomor. 438/J14.7/PP.08.01/1996, tertanggal 26 Juni 1996, atas nama MEYLANI, diberi tanda bukti P-8 ; -----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang.4.

4.

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1.TONNY SOENANTRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

i Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon ;

ii Bahwa benar kemudian dalam kehidupan sehari-hari, keluarga besar Pemohon menyarankan agar nama Pemohon yang semula Meylani ditambah menjadi Cynthia Meylani ;-----

iii Bahwa benar Pemohon yang bernama Meylani sedangkan Cynthia adalah nama panggilan sehari-hari ;

iv Bahwa benar, setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena penambahan nama Pemohon sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam

Hal 13 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang

satu yaitu Pemohon sendiri ;

v Bahwa benar Pemohon dalam menulis Identitas pada

surat-surat tersebut, Pemohon menulis Meylani, ;

vi Bahwa benar Pemohon baru mengetahui kalau penambahan

tersebut tidak bisa begitu saja dalam mengurus surat-surat

mengalami kendala karena adanya perbedaan nama Meylani dan

Cynthia tersebut ; -----

vii Bahwa benar penambahan nama ini diperlukan untuk

menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam

dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu

yaitu pemohon sendiri ; -----

2.SUSANA RATNAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

viii Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon

adalah Ibu Kandung Pemohon ;

ix Bahwa benar Pemohon yang bernama Meylani sedangkan

Cynthia adalah

Nama.5.

5.

nama panggilan sehari-hari ; -----

x Bahwa benar kemudian dalam kehidupan sehari-hari, keluarga

besar Pemohon menyarankan agar nama Pemohon yang semula

Meylani ditambah menjadi Cynthia

Meylani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Penduduk nama Pemohon sudah ditulis Cynthia Meylani ;

xii Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada pemohon ; -----

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

Menetapkan.6.

6.

MENETAPKAN :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Hal 15 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan / memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula

bernama : MEYLANI menjadi CYNTHIA MEYLANI, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 24 Maret 1975, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 158/CS/III/1978 tertanggal 4 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta ; -----

3 Memerintahkan / memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat mencatatkan tentang penambahan nama Pemohon dari semula bernama : MEYLANI menjadi CYNTHIA MEYLANI, dalam register / buku / catatan yang diperuntukkan untuk itu ; -----

1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 26 Maret 2012 oleh kami : JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

I WAYAN PUGLIG,SH.

JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.

Perincian.7.

7.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nominal	Rp.
	30.000,-	
2	Biaya panggilan	Rp.
	125.000,-	
3	Redaksi penetapan	Rp.
	5.000,-	
4	Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah),-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Maret 2012, Nomor : 45 / Pdt.P / 2012 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama : MEYLANI, pada hari : _____, tanggal, _____ Maret 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Upah tulis	Rp. 1.800,-
6	Legalisasi tanda tangan.	Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.17.800,-

Hal 17 dari 7 hal Penetapan No. 442/Pdt P/2015/PN Dps.



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.

NIP. 040045144

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Desember 2008, Nomor : 229/PDT/P./2008/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : SUPARNO pada hari : Kamis tanggal 8 Januari 2009, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Upah tulis | Rp. 1.500,- |
| 2 | Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp. 7.500,- |

